

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Masjid Terhadap Program Kejasama Kotak Infaq Lazismu Medan

Muhammad Dimas Prasetya¹, Azhari Akmal Tarigan²

Program Studi Ekonomi Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: dimasd465@gmail.com¹, azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

Abstrak

Untuk mempermudah kaum muslim untuk menunaikan zakat dan bersedekah maka dibentuklah lembaga zakat seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dikelola oleh pemerintah dan adapun yang dikelola oleh organisasi islam seperti LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah) yang dikelola oleh muhammadiyah untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu program lazismu dalam menghimpun zakat, infaq dan sedekah dengan melakukan kerja sama kotak infaq kepada seluruh masjid untuk mempermudah penghimpunan dana. Untuk itu tidak semua mesjid menerima program tersebut karena ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pihak masjid terkait kerjasama tersebut. Untuk itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masjid dalam mengambil keputusan terkait program kerjasama kotak infaq yang dibentuk oleh lembaga zakat Lazismu kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara.

Kata Kunci : Pengambilan Keputusan, Masjid, Lembaga Zakat

Abstract

To make it easier for Muslims to pay zakat and give alms, zakat institutions such as BAZNAS (National Zakat Amil Agency) were formed which are managed by the government and those managed by Islamic organizations such as LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah) which are managed by Muhammadiyah to carry out planning activities, implementation, and coordination in the collection, distribution, and utilization of zakat. One of your usual programs is in collecting zakat, infaq and alms by cooperating with infaq boxes for all mosques to facilitate fundraising. For this reason, not all mosques accept the program because there are several factors that must be considered by the mosque regarding the collaboration. For this reason, this article aims to find out what are the factors that influence mosques in making decisions regarding the infaq box cooperation program formed by the Lazismu zakat institution in the city of Medan. The research method used in this research is descriptive qualitative method, with interview data collection techniques.

Keywords: Decision Making, Mosque, Zakat Institution,

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang wajib dijalankan oleh seluruh umat islam, dimana zakat termasuk salah satu rukun islam sebagaimana diungkapkan dalam Al-

Qur'an sehingga keberadaannya dianggap sesuatu yang umum diketahui umat dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al-Qur'an terdapat kurang lebih 27 ayat yang menjajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata¹. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagaimana ketentuan dalam syariat agama. Perintah mengeluarkan zakat tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an salah satunya pada surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya : *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mana Melihat apa-apa yang kamu kerjakan"*. Untuk mempermudah kaum muslim untuk menunaikan zakat dan berinfaq maka dibentuklah lembaga zakat seperti didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengenai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya.

Seperti yang kita ketahui badan amil zakat di Indonesia cukup banyak seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dikelola oleh pemerintah dan adapun yang dikelola oleh organisasi islam seperti LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah) yang dikelola oleh muhammadiyah dan masih banyak lembaga amil zakat yang lainnya. Lazismu sendiri merupakan lembaga zakat yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk menghimpun dan menyalurkan zakat ke seluruh umat di Indonesia. Program-program lazismu dalam menghimpun zakat infaq dan sedekah salah satunya dengan melakukan kerja sama kotak infaq kepada seluruh masjid-masjid yang dimana hasil dari kotak infaq tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama untuk memajukan program masjid dan program lazismu. Oleh karena itu keputusan yang diberikan masjid sangat berpengaruh terkait kerjasama ini dimana banyak faktor yang mempengaruhi masjid dalam memutuskan untuk menjalin kerjasama terkait program yang ditawarkan oleh lazismu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masjid dalam mengambil keputusan terkait program kerjasama kotak infaq yang dibentuk oleh lembaga zakat Lazismu kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menentukan hasil dalam memecahkan sebuah masalah dengan memilih suatu jalur tindakan antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berfikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif.

Keputusan dibuat dengan menghasilkan alternatif-alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Keputusan dibuat apabila terdapat suatu perencanaan. Hal ini selaras dengan pernyataan Harold Koontz dan Cyril O'donnell, bahwa pengambilan keputusan merupakan pemilihan alternatif-alternatif yang telah dibuat dalam suatu

perencanaan. Suatu rencana bisa dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan dari sumber yang terpercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.

b. Dasar Pengambilan Keputusan

Dasar pengambilan keputusan berbeda-beda tergantung dari permasalahan yang sedang terjadi. Keputusan bisa diambil berdasarkan perasaan, bisa juga berdasarkan rasio. Selain itu, pengambilan keputusan tergantung pada individu yang mengambil keputusan tersebut. Menurut Terry, ada beberapa dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, pengambilan keputusan ini didasarkan terhadap instusi. Jadi, pengambilan keputusan ini bisa saja datang kapan saja dari sebuah pemikiran (instuisi). Pengambilan keputusan ini bersifat subyektif, sehingga mudah untuk dipengaruhi.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional, pengambilan keputusan ini didasarkan terhadap rasionalisme. Jadi, alternatif-alternatif dipertimbangkan baik buruknya apabila sudah diputuskan. Pengambilan keputusan ini bersifat obyektif, transparan, dan konsisten dalam memaksimalkan hasil untuk pemecahan suatu permasalahan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta, pengambilan keputusan ini berdasarkan fakta yang ada. Jadi, alternatif-alternatif yang diambil melihat keadaan dan fakta yang dihadapi dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan ini menghasilkan keputusan yang sehat, baik, dan solid sehingga orang dapat menerima dengan lapang dada.
4. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, pengambilan keputusan ini didasarkan terhadap pengalaman yang pernah terjadi. Pengambilan keputusan ini dilakukan apabila suatu individu atau kelompok pernah mengalami permasalahan yang sama. Jadi, pengalaman tersebut bermanfaat dalam memperkirakan baik buruknya keputusan yang akan dibuat.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempengaruhi kualitas dari pengambilan keputusan tersebut. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi sebuah keputusan. Aspek tersebut adalah aspek internal dan aspek eksternal. Berikut aspek internal antara lain:

1. Pengetahuan, seseorang yang memiliki pengetahuan secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi sebuah keputusan yang diambil. Semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin besar pula pengaruh dalam pengambilan keputusan.
2. Aspek kepribadian, kepribadian seseorang mampu mempengaruhi sebuah keputusan. Aspek ini tidak kasat mata atau tidak terlihat secara langsung akan tetapi memiliki peranan dalam pengambilan suatu keputusan

Sementara aspek eksternal dalam pengambilan keputusan antara lain:

1. Kultur, budaya atau kultur yang dianut seseorang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan sebagian perilaku seseorang dipengaruhi oleh budaya atau kultur yang dianut.
2. Orang lain, orang lain bisa mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Orang terdekat merupakan salah satu contoh orang lain yang bisa mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan.

2. Masjid

a. Pengertian Masjid

Masjid (masjidun) mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus. Masjid dalam arti umum adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud. Karena itu kata Nabi SAW, Tuhan menjadikan bumi ini sebagai masjid. Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjama'ah. Pengertian ini mengerucut menjadi, masjid yang digunakan untuk shalat Jum'at disebut Masjid Jami'. Karena shalat Jum'at diikuti oleh orang banyak, maka Masjid Jami' biasanya besar. Sedangkan masjid yang hanya digunakan untuk sholat lima waktu, bisa di perkampungan, bisa juga di kantor atau tempat umum, dan biasanya tidak terlalu besar atau sesuai dengan keperluan, disebut Musholla, artinya tempat shalat. Di beberapa daerah, mushalla terkadang diberi nama "langgar" atau "surau.

b. Fungsi Masjid

Sejarah mencatat tidak kurang dari sepuluh peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi (di Madinah) yaitu sebagai :

1. Tempat ibadah (shalat, zikir).
2. Tempat konsultasi dan komunikasi (masalah ekonomi-sosial budaya)
3. Tempat pendidikan.
4. Tempat santunan sosial.
5. Tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya.
6. Tempat pengobatan para korban perang.
7. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa.
8. Aula dan tempat menerima tamu.
9. Tempat menawan tahanan, dan
10. Pusat penerangan atau pembelaan agama

3. Lembaga Zakat

a. Pengertian Lembaga Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.1 Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.

b. Tujuan Zakat

Tujuan bagi penerima zakat (Mustahiq) yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan mensucikan hati mereka dari rasa dengki apabila melihat orang kaya yang bakhil. Adapun tujuan bagi kepentingan masyarakat (sosial) antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.

c. Pengelolaan Zakat

Menurut UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya.

Dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, telah disebutkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

d. Pendistribusian Zakat

Allah telah menegaskan bahwa penyaluran zakat hanyalah untuk yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu sebanyak 8 asnaf. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.At Taubah Ayat 60 yang Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dari ayat diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, antara lain:

1. Orang-orang Fakir (fuqarā')
Golongan fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya tidak ada. Seperti memberikan kebutuhan bahan pokok, memberikan zakat fitrah pada hari raya idul fitri dan bantuan langsung (zakat konsumtif) lainnya.
2. Orang-orang Miskin (masākīn)
Golongan miskin adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap. Bentuk bantuan kecukupan dapat berupa bantuan langsung atau alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya.
3. Para pengurus zakat (amil)
Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dari para wajib zakat dan membagi-bagikannya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Mereka itu adalah kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat. Amil berhak memperoleh zakat meskipun dia kaya, sebab apa yang mereka terima adalah upah dari jerih payahnya. Para amil mendapatkan kompensasi sesuai dengan pekerjaannya, tidak boleh lebih.

4. Orang yang perlu di bujuk hatinya (mu'allafah qulubuhum)
Mu'allaf qulubuhum adalah orang yang baru masuk islam, yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam. Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimiin. Juga dapat diberikan kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang dirakayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam. Dalam kondisi ini mereka dapat pula diberikan dari selain zakat.
5. Orang yang terikat oleh hutang (gharim)
Gharim adalah orang yang menanggung hutang dan tidak mampu menyelesaikan hutangnya dengan syarat hutangnya itu bukan dalam maksiat, akan tetapi untuk kemaslahatan orang lain. Seperti untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.
6. Ibnu Sabil
Ibnu sabil yaitu adalah para musafir yang kehabisan biaya di negeri lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya, Perjalanannya bukan perjalanan maksiat.
7. Memerdekakan budak (riqab)
Yang dimaksud riqab adalah budak, yakni membebaskan dan memerdekakan budak. Inilah salah satu pintu yang dibuka oleh Islam untuk memberantas perbudakan sedikit demi sedikit. Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Pada zaman sekarang ini pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian maka mustahiq ini tetap akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.
8. Sabilillah
Sabilillah yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun pada zaman sekarang ini, bentuk jihad itu tampil dengan warna yang bermacam-macam untuk menegakkan agama Allah, menyampaikan dakwah, melindungi umat Islam, proyek kebaikan umum seperti masjid, madrasah, rumah sakit, jalan, rel kereta, mempersiapkan para da'i, dll.

e. Cara Pengelolaan Zakat

Cara pengelolaan zakat dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan. Di Indonesia, cara pemanfaatan zakat selama ini dapat dogolongkan menjadi empat kategori:

1. Zakat konsumtif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri,

- zakat yang diberikan kepada korban bencana alam. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Zakat konsumtif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti pemberian alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, dll.
 3. Zakat produktif tradisional, yaitu pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Seperti pemberian kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dll.
 4. Zakat produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil Seperti pemberian uang tunai.

Lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa ketentuan dalam mengelola dana zakat, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
Yang dimaksud studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.
2. Menetapkan jenis usaha produktif
Langkah ini dibagi menjadi dua macam. Pertama, jika mustahiq belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahiq dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika mustahiq telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil, menganalisis usahanya.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakan tugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala mustahiq belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.
5. Mengadakan evaluasi
Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
6. Membuat pelaporan
Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. “Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban”. (Mulyana, 2008: 145). Menurut Sugiyono (2007: 1), metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2008: 150). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif ini adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui untuk melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 4 orang informan, yang terdiri dari pengurus ataupun ketua bkm masjid.

Informan Penelitian

Penulis menggunakan teknik sampling purposive untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik sampling purposive yaitu cara menentukan informan dengan memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis dalam penelitian ini.

Para pengurus dan ketua BKM masjid yang terpilih sebagai berikut:

1. Pengurus Masjid NA
2. Ketua BKM Masjid B
3. Ketua BKM Masjid KIW

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan tentang apa saja factor yang mempengaruhi Masjid dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kerja sama kotak infaq kepada Lembaga zakat Lazismu kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh hasil mengenai factor yang mempengaruhi masjid dalam pengabilan keputusan untuk melakukan kerjasama kotak infaq yang beragam.

Pengurus Masjid NA menyampaikan bahwa kerja sama antara masjid NA dan pihak Lembaga zakat tidak bisa dilakukan, karena pihak pengelola ataupun pihak Bkm tidak menyetujui kotak infaq dalam bentuk apapun yang masuk ke masjid. Berikut penuturan wawancaranya. *“Kalau untuk Kerjasama kotak infaq Ketua Bkm melarang, sebab ketua Bkm sudah membuat aturan tidak menerima kotak infaq dalam bentuk apapun dari luar masjid. Jadi saya hanya menjalankan perintah tersebut”*. Dalam hasil wawancara diatas, penulis melihat bahwasannya factor yang mempengaruhi masjid untuk mengambil keputusan Kerjasama kotak infaq yaitu aturan yang dibuat dari masjid itu sendiri dengan tidak menerima kotak infaq jenis apapun yang masuk kemasjid.

Selain itu informan lain yaitu ketua Bkm Masjid B juga menyampaikan bahwasannya mereka juga tidak bisa melakukan Kerjasama dengan pihak Lembaga zakat dikarenakan Masjid mereka dalam proses perenovasian. Berikut adalah pernyataan dari ketua Bkm

masjid. *“kami tidak bisa menerima tawaran kerja sama terkait kotak infaq sebab masjid kami dalam masa renovasi sehingga kami sangat butuh dana dari kotak infaq tersebut. Jika program atau kotak infaq ini bertambah maka dikhawatirkan menjadi berkurang pendapatan masjid”*.

Dari hasil pernyataan diatas, penulis melihat adanya faktor pembangunan sehingga pihak masjid memutuskan untuk tidak melakukan Kerjasama terkait kotak infaq. Dan penulis juga melihat kekhawatiran pihak masjid jika terlaksanakan program tersebut dapat mempengaruhi pemasukan internal dari masjid tersebut. Lain halnya dengan informan penulis yang satu ini yaitu Ketua bkm Masjid KIW. Dia memiliki pendapat yang berbedda dengan informan sebelumnya. Menurut ketua bkm Masjid KIW program apapun yang dibentuk dan ditawarkan pihak Lembaga zakat kepada masjid selagi bermanfaat untuk umat maka program itu harus di dukung. *“Saya tidak masalah dengan program yang di tawarkan selagi itu untuk kemaslahatan umat saya selaku ketua bkm mendukung. Masjid kami pun terbuka untuk para Lembaga Lembaga zakat atau Lembaga social yang ingin melakukan event galang dana ataupun kegiatan lainnya yang bertujuan untuk umat dan kami mendukung penuh untuk hal tersebut”*.

Dari pernyataan tersebut penulis melihat bahwanya faktor yang mempengaruhi ketua bkm tersebut memutuskan untuk melaksanakan Kerjasama adalah rasa social yang tinggi terhadap umat sehingga tidak ada faktor yang menghalangi beliau untuk mengambil keputusan untuk melakukan Kerjasama terkait kotak infaq oleh Lembaga zakat tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi masjid terhadap pengambilan keputusan terkait Kerjasama kotak infaq beragam. Beberapa masjid masih mempertimbangkan faktor pembangunan dan pemasukan masjid. Sedangkan beberapa masjid memilih faktor social untuk memutuskan melakukan Kerjasama kotak infaq demi kemaslahatan umat Bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaki Al Kaff, Ekonomi dalam perspektif Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996).
- Amiruddin, dkk. Anatomi Fiqh Zakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Azwar, Martavevi, Zakat Dan Kesejahteraan Sosial, | Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V, no. No. 2 (Agustus 2016).
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Didin Hafidudin, Agar Harta Berkah dan Bertambah (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Didin Hafinuddin, The Power of Zakat, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Fachruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008).
- Hadi Syamsul, 2012, “Kepemimpinan Spiritual Solusi Mengatasi Krisis Kepemimpinan Pendidikan Islam”, Jurnal Lisan Al Vol. 6, No.01.
- Imsar dkk.(2021) Tujuan bagi penerima zakat (Mustahiq) yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan mensucikan hati mereka dari rasa dengki apabila melihat orang kaya yang bakhil. adapun tujuan bagi kepentingan

Jurnal Manajemen Diversifikasi

Vol. 2. No. 4 (2022)

masyarakat (sosial) antara lain bahwa zakat layak ekonomik, merealisasi fungsi harta dan mewujudkan keadilan ekonomi masyarakat. HUMAN FALAH 8(1): 86

Mulyana, Deddy. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muthiaranindita Abevit, 2019, "Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan", Jurnal Judul Artikel Universitas Negeri Padang 2019.

Mohamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998).

Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an / Masjid, <http://media.isnet.org/islam/Quraish/wawasan/masjid>.

Sabri Ahmad, 2013, "Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam", Jurnal Al-Ta'lim Jilid 1, No. 5."

Sofyan Hasan, Pengantar Zakat dan Wakaf, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995).

Wahbah Al Zuhaily, Zakat: Kajian Berbagai Madzhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).